

ABSTRAK

Irma Susanti, 18382012053, **Kewajiban Nafkah Narapidana dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di LAPAS Kelas II A Pamekasan)**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Nashar, M.M., M.Si.

Kata Kunci: Nafkah; Narapidana; Hukum Islam

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pada saat ini biaya hidup semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi masalah yang sering di perbincangkan. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang sering di latar belakang oleh tuntutan hidup yang semakin berat dan membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan dalam mencari nafkah seperti mencuri, menjual narkoba, penipuan dan lain sebagainya, sehingga tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi narapidana sehingga wajib menjalani masa hukuman. Meskipun seorang suami menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan dimana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana upaya suami terhadap pemenuhan nafkah istri selama berada di LAPAS Kelas II A Pamekasan? 2) Bagaimana kendala suami dalam memenuhi nafkah selama berada di LAPAS? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus narapidana?. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yaitu narapidana LAPAS Kelas II A Pamekasan yang berjumlah 3 (tiga) orang. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi.

Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS dan mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, walau dengan jumlah yang dihasilkan tidak sebanyak yang sebelumnya. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada firman Allah swt. dan hadist Rasulullah, dan juga menurut hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.